

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peran Yayasan Emas Indonesia dalam Mendampingi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Rehabilitasi, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika dalam upaya rehabilitasi yakni, Pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia melakukan pengawasan terhadap 18 (delapan belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh para residen sebagai berikut bangun pagi, Mandi, dan Merapikan Tempat Tidur, bersih-bersih, makan pagi, rapat pra-pagi residen, pertemuan pagi residen, menindak lanjuti kebersihan, makan siang, sesi religi, seminar, olahraga dan santai, mandi, makan malam, *Group Re-Entry*, sesi pertemuan, kelompok statis, kerja bakti, jam malam/tutup rumah. Peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika adalah dengan melakukan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, hal ini sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi“.

2. Hambatan rehabilitasi yang dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba terbagi menjadi dua yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yakni karakter bandel atau nakal para residen membuat pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia dalam melakukan program rehabilitasi dalam upaya pemulihan bagi anak sebagai korban tindak pidana narkoba menjadi kurang efektif dalam pemulihannya, Fasilitas transportasi yang tidak memadai di Yayasan Emas Indonesia membuat pekerja sosial dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar dari Yayasan menjadi terkendala. Kegiatan di luar yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia seperti melakukan pemantauan terhadap para residen yang menjalani aktivitas sekolah, dan les di luar Yayasan Emas Indonesia sedangkan Kendala eksternal tidak ada.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peran Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Upaya Rehabilitasi (Studi Kasus di Yayasan Emas Indonesia Kota Semarang), Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Yayasan Emas Indonesia selaku Yayasan yang bergerak di bidang sosial harus seleksi dalam menerima pekerja sosial yang akan mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dengan upaya rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis.
2. Pekerja Sosial di Yayasan Emas Indonesia selaku pendamping anak sebagai korban tindak pidana narkoba dalam upaya rehabilitasi harus lebih sabar dan

profesional dalam melakukan pendampingan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkoba yang ada di Yayasan Emas Indonesia.

